



Pajak Kita

Problematika Terkini

— Evi Malia, dkk. —



Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Puskesmas Palengaan Pamekasan

Jazilah¹, Evi Malia^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Madura

*Koresponden: evimalia@uim.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh 21 dan penyajian laporan kesehatan masyarakat Palengaan Pamekasan serta untuk mengetahui analisis penghitungan PPh Pasal 21 dan pengupahan pegawai akuntansi di Klinik Palengaan Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada klinik palengaan yaitu pemotongan atas, penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dan penjournalannya, tunjangan PPh pasal 21 yang sebenarnya ditanggung oleh pemberi kerja puskesmas dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji pegawai. dan keuntungan ketika penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan (pajak penghasilan pasal 21 dihitung bergabung dengannya). Seperti halnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 di Palengaan Klinik Pamekasan terdapat perbedaan antara perhitungan yang dilakukan di Klinik dengan perhitungan yang dilakukan peneliti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh 21

PENDAHULUAN

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai bukti penerimaan kas Negara. Karena pajak berfungsi sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi pada masa yang

akan datang. Maka dari itu Fungsi pajak dibagi menjadi dua diantaranya: Menjadikan pajak sebagai fungsi dimana pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku serta harus mampu menghasilkan penerimaan yang tinggi dari sektor pajak. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang, sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal. Bahwa dalam Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk mendapatkan benefit dan pengembangan usahanya yang dilakukan secara terus menerus dengan terang-terangan dalam memperoleh keuntungan (benefit).

Setiap perusahaan memiliki karyawan sebagai sumber daya pokok sekaligus menjadi wajib pajak, pajak penghasilan (PPh) pasal 21: Merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan PPH pasal 21 sebenarnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat menerima uang (Tunjangan PPh pasal 21 dihitung pph pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang Tunjangan PPh tadi terlebih dahulu dan dihitung pula PPh Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan pemberi kerja. Pajak yang berlaku

bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu undang-undang no.17 tahun 2000.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan pph 21 dan penyajian laporannya pada Puskesmas Palengaan Pamekasan. Dan untuk mengetahui analisis perhitungan PPh Pasal 21 dan akuntansi atas gaji karyawan pada Puskesmas Palengaan Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (2011:1) dalam buku perpajakan adalah sebagai berikut: "pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi Mardiasmo (2011 : 1), yaitu :

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum, merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan. Penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. System pemungutan pajak harus sederhana System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi undang-undang perpajakan yang baru.

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:188) adalah: pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2011:191) penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi: a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi: Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain: perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya. b.

Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

Akuntansi pajak (tax accounting) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian atau transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun ada ketidakcocokan aturan antara akuntansi pajak dengan pedoman laporan keuangan.

Perlakuan akuntansi tentang pajak penghasilan PPH 21 bahwa pajak penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba dimana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan dengan laba dimana pajak penghasilan itu dikenakan disebut alokasi pajak karena tarif penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut beserta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan dari satu data dengan data yang lainnya. Adapun Data-data tersebut berupa daftar gaji karyawan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada

Puskesmas Palengaan Pamekasan. Banyaknya jumlah pegawai dan lebih dari satu jenis pegawai yang bekerja di puskesmas memunculkan kompleksitas pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 yang menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya untuk karyawan yang memperoleh penghasilan tidak teratur pada Puskesmas Pamekasa.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data berkaitan dengan penelitian yaitu daftar gaji karyawan.
2. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji karyawan.

Rumusnya:

1. Penghasilan Bruto - biaya jabatan - iuran dana pensiun, JHT, THT dibayar sendiri = Penghasilan Netto.
2. Penghasilan Netto - PTKP = PKP.
3. PKP x Tarif PPh 21. Tarif PPh 21:
0 - 50 jt = 5%
>50 - 250 jt = 15%
> 250 - 500 jt = 25%
> 500 jt = 30%
4. Menganalisis penerapan akuntansi atas pemotongan dan penyetoran (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan. Adapun penerapan akuntansinya atas pemotongan, penyetoran PPh Pasal 21 nya yaitu atas penjurnalan dari puskesmas.
5. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan akuntansi perpajakan oleh puskesmas dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan (PPh) Pasal 21. Adapun perbandingannya

yaitu membandingkan jumlah perhitungan karyawan dengan yang akan dilakukan perhitungan sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Palengaan diperoleh data berupa daftar gaji sebanyak 34 karyawan. Jumlah tersebut adalah jumlah karyawan yang masuk daftar database Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang ditempatkan di Puskesmas Palengaan. Diantara 34 karyawan tersebut, terdapat 17 karyawan di dalam daftar tersebut yang dipotong PPh Pasal 21.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman Hidayat selaku bendahara Puskesmas Palengaan tentang tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan adalah: *“Bahwa terdapat beberapa tunjangan penghasilan seperti tunjangan struktur, fungsional, pajak dan tunjangan beras yang dimasukkan dalam pemotongan Pajak (PPh) Pasal 21”*. Penjelasan: Bahwa data yg diperoleh dari objek hanya daftar gaji karyawan dan tidak ada cara perhitungan serta penjournalannya yang sesuai dengan UU Perpajakan. Begitu pula berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Puskesmas juga tidak tau cara menghitung (PPh) Pasal 21. Mengatakan bahwa: *“Tidak ada cara perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang sesuai berdasarkan KUP No. 16 tahun 2009 dan Undang-undang No. 36 tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan di Puskesmas tersebut”*.

Dari data yang ada, dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk penambah penghasilan karyawan berupa tunjangan di antaranya tunjangan struktur, Tunjangan fungsional dan tunjangan umum serta PPh Pasal 21 sebagai

penambah Gaji pokok karyawan dan yang menjadi pengurangnya adalah beras, PFK, PPh, dan sewa hutang rumah.

Berdasarkan ketentuan KUP No. 16 Tahun 2009 dan Undang-undang perpajakan RI No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan, bahwa perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan Puskesmas Palengaan. Adalah sebagai berikut:

1. (Penghasilan Bruto - biaya jabatan - iuran dana pensiun, JHT, THT dibayar sendiri = Penghasilan Netto
2. Penghasilan Netto - PTKP = PKP
3. PKP x Tarif PPh Pasal 21)

Adapun perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan menurut UU Perpajakan:

1. Januari 2016 Nur Rahma bekerja di puskesmas palengaan dengan status menikah (k/0), menerima penghasilan bruto sebulan Rp. 4.568.205,- maka perhitungan PPh Pasal 21 dihitung sebagai berikut:

Gaji	=	Rp. 3.912.600,-
Tunjangan Struktur	=	Rp. 540.040,-
Tunjangan Beras	=	Rp. 72.420,-
Tunjangan PPh Pasal 21	=	Rp. 43.145,-
Penghasilan Bruto (Jumlah Total)	=	Rp. 4.568.205,-
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	=	Rp. 228.410,-
Iuran Pensiun 47,5%	=	Rp. 216.989 -
		Rp. 465.246,
Penghasilan Netto setahun x 12		Rp. 51.678.564,-

PTKP (K2)		Rp. 45.000.000,-
PKP		Rp. 6.678.564,-
Tarif Pajak 5% x PKP		Rp. 333.928,-12
PPh 21		Rp. 28.827,-

Adapun Jurnal Akuntansinya sebagai berikut:

Beban Gaji Rp. 3.703.062,-

PPh pasal 21 Rp. 39.161,-

Kas/Bank Rp. 3.332.756,-

Potongan PFK Rp. 409.467

Setelah dihitung menurut KUP No. 16 Tahun 2009 dan UU Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan, terdapat perbedaan dengan daftar gaji karyawan Puskesmas Palengaan. Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan Puskesmas Palengaan, untuk semua karyawan ada beberapa pajak penghasilan pph pasal 21 yang berbeda dengan daftar gaji. Perhitungan pajak untuk karyawan terdapat perbedaan antara perhitungan dari puskesmas dengan perhitungan yang dilakukan peneliti sesuai dengan KUP No. 16 Tahun 2009 dan UU perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Palengaan mengenai PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 dimasukkan kedalam tunjangan gaji yang menambah penghasilan. Sebagai contoh yaitu: Nur Rahma bekerja di Puskesmas Palengaan dengan status menikah (K/0), menerima penghasilan bruto sebulan Rp. 4.568.205,- maka perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan KUP No.16

Tahun 2009 dan UU perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan, sebesar Rp. 43.640,- hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp. 43.640,- menunjukkan jumlah pajak terutang setiap bulan yang harus dibayar oleh karyawan (Nur Rahma).

Berdasarkan UU PPh menanggung PPh tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan seolah-olah memberikan tunjangan pajak (Tunjangan PPh) seperti layaknya memberikan tunjangan struktur, tunjangan beras, tunjangan fungsional atau lainnya. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang Tunjangan PPh tadi terlebih dahulu dan dihitung pula PPh Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan pemberi kerja. Besarnya Tunjangan PPh dapat disesuaikan dengan kebijakan Puskesmas Palengaan. Puskesmas atau pemberi kerja bisa saja menerapkan kebijakan untuk memberikan tunjangan pajak sebesar 100% dari jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Cara menanggung PPh Pasal 21 yang kedua (menanggung PPh tanpa memberikan tunjangan pajak) dalam istilah peraturan pajak disebut dengan PPh Ditanggung Pemberi Kerja. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji karyawan dibayar sendiri oleh pemberi kerja dan PPh Pasal 21 yang dibayar (ditanggung) oleh si pemberi kerja itu tidak dimasukkan sebagai unsur penghasilan karyawan.

PENUTUP

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa ada perbedaan antara perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Puskesmas Palengaan Pamekasan dengan perhitungan yang dilakukan peneliti berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan.
2. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di Puskesmas Palengaan yang sebenarnya ditanggung oleh puskesmas pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya).

DAFTAR PUSTAKA

- Jusup, Al. Haryono. 2011. Dasar- Dasar Akuntansi Jilid I Ke-7. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Sadeli, Lili, M. 2010. Dasar-Dasar akuntansi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sinon Dotulong, S.S., Pangemanan., H. Sabijono. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Cabang dotulolong Lasut. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1: 457- 468.
- Sudiyanto. 2005. Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 di PT.(Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang. Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Utomo, Dwiarso., Setiawanta, Yulita., dan Yulianto, Agung. 2011. Perpajakan Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undangundang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009.

Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya tentang perubahan ke empat atas undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menjadi undang-undang no 36 tahun 2008.

<https://www.academia.edu/12/12Akuntansi>. Perpajakan (diakses juni 2016.) [http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/09/pen_gertian.akuntansi.perpajakan](http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/09/pen_gertian.akuntansi.perpajakan.html). Html (di akses juni 2016.)

